

**HUKUM MANDI WILADAH DAN KEENGGANAN
MASYARAKAT DESA GUNUNG MANAON KECAMATAN
BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS (ANALISIS
MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

OLEH

HALIMATUS SA'DIYAH HARAHAHAP

NIM: 21.14.3.019



JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/ 1440 H

**HUKUM MANDI WILADAH DAN KEENGGANAN
MASYARAKAT DESA GUNUNG MANAON KECAMATAN
BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS (ANALISIS
MAZHAB SYAFI'I)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S I) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Akhwalus
Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

HALIMATUS SA'DIYAH HARAHAAP

NIM: 21.14.3.019



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“HUKUM MANDI WILADAH DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA GUNUNG MANAON KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS (ANALISIS MAZHAB SYAFI’I)”**. Mandi *wiladah* adalah hal yang wajib dilaksanakan setiap wanita pasca melahirkan, walaupun yang dilahirkan itu hanya segumpal darah atau daging. Alasannya, karena setiap “anak” yang lahir merupakan sperma yang menggumpal. Menurut Imam Syafi’i wanita yang melahirkan anak atau keguguran ia wajib mandi. Ini karena dikiaskan kepada mani. Sementara itu Masyarakat Desa Gunung Manaon tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang hukum mandi *wiladah* dan pemahaman masyarakat Desa Gunung Manaon. Dengan pendekatan konseptual sosiologi, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dilapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan pada proses editing dan analisis. Selain itu proses analisis tersebut juga didukung dengan pendapat Mazhab Syafi’i sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Desa Gunung Manaon tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah*, mereka hanya melaksanakan mandi biasa pasca melahirkan dan mandi nifas setelah darah nifas bersih. Dari dua belas (12) orang yang penuliswawancarai hanyasatu (1) orang yang melaksanakanmandi*wiladah*.Beliau beranggapan bahwa masyarakat lainnya sudah mengetahui tentang mandi *wiladah* ini, karena mandi *wiladah* adalah bagian dasar dalam *thaharah*, sehingga beliau tidak kefikiran untuk menyampaikan tentang mandi *wiladah* ini kepada masyarakat lainnya. Dari pandangan Mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa wajib melaksanakan mandi *wiladah* pasca melahirkan, maka Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sudah menyalahi hukum, karena tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* dan tidak mencari tau lebih dalam tentang mandi *wiladah*.

Kata kunci: Hukum, mandi *wiladah*, mazhab Syafi’i, masyarakat, Desa Gunung Manaon.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, Allahumma sholli ‘alaa Muhammad wa’alaa aali Muhammad. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal dan pikiran, nikmat rezeki serta nikmat-nikmat karunia lainnya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hukum Mandi Wiladah dan Keengganan Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas (Analisis Mazhab Syafi’i)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa, aamiin.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selama proses pembelajaran hingga terciptanya skripsi ini baik dalam bentuk materi maupun tenaga yang diberikan. Terima kasih untuk Ayahanda penulis Alam Barita Harahap dan Ibunda Nur Sawanun Harahap yang telah melahirkan penulis kedunia, merawat, mengasihi dan mendukung penulis hingga sekarang, dan selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah penulis dan tidak lupa pula terima kasih penulis berikan kepada anggota keluarga penulis yaitu Tierlin Siregar (nenek dari

ibu), Rajuddin Harahap (kakek dari ibu), Bauddin Harahap (kakek dari ayah), Hotmaida Harahap (ujing/bibi), Masito Harahap (ujing/bibi), Ali Usman Habibi (Tulang/ Paman), Sapna Dewi Harahap (ujing/bibi) dan adik-adik tersayang penulis yaitu Ipan Aldiansyah Harahap, Hennisa Harahap, Suci Ramadhani Harahap dan Royani Harahap yang selalu mendoakan, membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak wakil Dekan I, Bapak Wakil Dekan II, Bapak Wakil Dekan III dan Seluruh Dosen serta Staf Pegawai Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsyiyah.
5. Bapak Akmaluddin Syahputra, S.Ag, M.hum selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag dan Ibu Cahaya Permata, S.HI, MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Masyarakat Desa Gunung Manaon yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis memberikan penjelasan mengenai skripsi penulis.

8. Sahabat HW, Abdul Hakim Hasibuan, Siti Maharani Siregar, Sari Devi Sihombing, Siska Yanna Harianja, Lina Wati Aritonang yang sangat menghibur penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Sahabat-Sahabat PenulisM. Abdurrahman Fauzi Marpaung, Vinna Fitri Pohan, Meilan Hafni Harahap, Naziha Fitri Lubis, Silmi Alawiyah Dalimunthe, Roro retno Wulan Sari, Laila Syuhada, Saulina Rizky Rambe, Nur Sania Harahap, Purnama Ida Sari Siregar, Eka Permata Hati Siregar, Hotmarito Hasibuan dan masih banyak lagi yang lain yang banyak mendukung, membantu baik materi maupun non materi, selalu menghibur dan setia mendengar curhatan hati penulis.

Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung serta selalu berada dalam lindungan-Nya.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan 25 Oktober 2018

Hormat Saya.

Halimatus Sa'diyah Harahap
NIM: 21143019

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	i
Halaman Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Hipotesa	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MANDI WILADAH.....	19
A. Pengertian Mandi	19
B. Rukun dan Syarat Mandi.....	23
C. Macam-Macam Mandi.....	26
D. Hukum Mandi Wiladah Menurut Ulama.....	27

BAB III GAMBARAN UMUM DESA GUNUNG MANAON KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS	34
A. Kondisi Geografis	34
B. Kondisi Demografis.....	36
1. Mata Pencaharian	39
2. Pendidikan	41
3. Agama	44
4. Adat Istiadat.....	45
BAB IV HASIL TEMUAN DI LAPANGAN.....	47
A. Keengganan Masyarakat Desa Gunung Manaon Tentang mandi Wiladah.....	47
B. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama tentang Mandi Wiladah.....	52
C. Mandi Wiladah Menurut Mazhab Syafi'i.....	55
D. Analisis Penulis	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mandi wajib adalah cara bersuci dari hadats besar¹, salah satunya mandi *wiladah* atau mandi pasca melahirkan. Melahirkan mewajibkan mandi walaupun yang dilahirkan itu hanya segumpal darah atau daging, baik tanpa cairan maupun berikut cairan. Demikian menurut pendapat yang *ahsah*. Alasannya, karena setiap “anak” yang terlahir merupakan sperma yang menggumpal dan juga karena hampir mustahil ketika melahirkan tidak disertai cairan. Hal ini serupa dengan orang yang tidur lalu menduga ada sesuatu yang keluar dari kemaluan atau anusya. Menurut pendapat yang *shahih*, puasa seorang perempuan yang melahirkan juga menjadi batal.²

Mustafa al-Khin dan Mustafa al- Bugah mengartikan wiladah yaitu: الولادة yang artinya melahirkan³ termasuk keguguran (sekalipun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging).⁴

¹M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi’ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 196.

²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i 1*, cet. Ke-1 (Jakarta: Almahira, 2010), h. 163.

³Musthafa al- Khin dan Musthafa al- Bugah, *Al-Fiqh al-Minhaji ‘ala Mazhabil Imam as-Syafi’i*, (Damaskus: Dar al- Qalam, 2007), h. 82.

⁴ Ulama Syafi’iyah, Zinuddin bin Abdul Aziz al- Malibari, *Fathul Mu’in*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), h. 67.

Saat seorang wanita melahirkan dia akan mengeluarkan darah dan bayi. Keluarnya bayi yang dikandungnya dianggap sebagai suatu hadats sehingga seorang wanita mesti menjalankan mandi *wiladah*.

Wiladah berasal dari istilah bahasa Arab الولادة yang artinya melahirkan. Mandi *wiladah* berarti mandi yang wajib dijalankan seorang wanita setelah melahirkan bayinya. Mandi *wiladah* yaitu salah satu sistem mensucikan diri seorang wanita dari hadats besar atau darah yang dikeluarkannya ketika melahirkan.

Wanita yang seharusnya mandi *wiladah* tidak hanya wanita yang melahirkan saja. Adapun mereka, wanita yang mengalami keguguran bayi dalam kandungan baik dalam wujud gumpalan darah atau *alaqah* maupun gumpalan daging atau *mudghah*. Maka wajib bagi mereka untuk melaksanakan mandi *wiladah*.

Mandi *wiladah* juga berbeda dengan mandi nifas, yaitu mandi *wiladah* adalah mandi yang wajib dilaksanakan wanita setelah melahirkan karena keluarnya bayi baik tanpa darah maupun disertai dengan darah. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, sama halnya seperti menstruasi atau haid tapi bentang waktunya lebih lama yakni menempuh 40 hari.⁵

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad; wanita yang melahirkan anak atau keguguran, ia wajib mandi. Ini karena dikiaskan kepada mani. Anak atau janin adalah air mani yang telah menjadi kanak-kanak. Keluarnya anak atau janin dari faraj dapat diumpamakan seperti

⁵Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Manhaji*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 82.

keluar mani darinya, maka wajiblah mandi. Sekalipun berbeda rupa kandungan yang dilahirkan atau cara kelahirannya. Mandi *Wiladah* adalah wajib dan bukan sunah. Ia termasuk dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ia berbeda dengan mandi untuk nifas, yang dilakukan selepas darah nifas kering.⁶

Bersuci dari hadats kecil, inilah yang dinamakan wudhu'. Dan bersuci dari hadats besar dilakukan dengan mandi, yaitu sesudah terjadi perhubungan seksual suami dan isteri, keluar air mani, sehabis haid (menstruasi), nifas, dan setelah melahirkan.⁷

Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani mengatakan wajib mandi setelah melahirkan karena bayi yang keluar dari rahim terbentuk dari air mani dan biasanya keluar bersama-sama dengan darah.⁸

Setelah melahirkan wajib mandi baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran.⁹

Pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa kewajiban mandi berlaku secara umum bagi perempuan yang melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak disertai darah. Alasannya, karena anak yang lahir

⁶Imron Abu Umar, *Fathul Qarib*, (kudus: menara kudus, 1982), h. 29

⁷Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Pusat Direktorat, 1981), h. 157.

⁸Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, cet. Ke-2 (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2010), h. 25.

⁹ Ust. Muiz al Bantani, *Fikih Wanita Sepanjang Masa*, (Jakarta: Mulia, 2017), h.

itu terbentuk dari unsur mani yang menyebabkan mandi. Dan, mandi wajib tidak sah bagi perempuan sebelum darah tersebut berakhir.¹⁰

Kalangan ulama mazhab Syafi'i menyatakan kewajiban mandi atas perempuan yang melahirkan, meskipun ia tidak melihat adanya bercak darah. Hal ini demi sikap kehati-hatian, karena tidak mungkin perempuan melahirkan tanpa disertai bercak darah.

Sedangkan Imam Abu Yusuf, Muhammad As-Syaibani (keduanya dari mazhab Hanafi), dan ulama-ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika tidak dijumpai bercak darah maka tidak wajib mandi, sebab dalam hal ini tidak ada nash maupun yang semakna dengan nash yang menyatakan kewajiban demikian.¹¹

Imam Tuqoddin Abu Bakar bin Muhammad Husein mengatakan:

(وثلثة تَخْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْوَلَادَةُ) وَمِنَ الْأَسْبَابِ الْمَوْجِبَةِ لِلغَسْلِ الْوَلَادَةُ، وَلَهُ عِلْتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنَّ الْوَلَادَةَ مِظْنَةٌ خَرُوجُ الدَّمِ وَالْحَكْمُ يَتَعَلَّقُ بِالْمِظَانِ الْأَرَى أَنَا لِنُومٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِأَنَّهُ مِظْنَةُ الْحَدَثِ، وَالْعِلَّةُ الثَّانِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي قَالَهَا الْجَمْهُورُ أَنَّ الْوَلَدَ مَنِ مَنَعَقْدٌ، وَتَظْهَرُ فَاءِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا وُلِدَتْ وَلِدَاوَلَمْ تَرْتَبِلَا، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ الْغَسْلُ وَعَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَّةِ وَهُوَ أَنَّهُ مَنِ مَنَعَقْدٌ، يَجِبُ الْغَسْلُ وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَكَذَا يَجِبُ الْغَسْلُ بِوَضْعِ الْعَلَقَةِ وَالْمِضْغَةِ عَلَى الرَّاجِحِ.¹²

¹⁰Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura, 2017), h. 40.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 83.

¹²Imam Tuqoddin Abu Bakar bin Muhammad Husein, *Kifayatul Ikhyar*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005), h. 37.

“Dan dari hal-hal yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Dan baginya dua sebab: yang pertama, bahwa adanya wiladah itu menimbulkan asumsi atau dugaan kuat keluarnya darah. Dan hukum itu ada dikarenakan adanya dugaan-dugaan kuat tentang sesuatu. Ketahuilah, engkau lihat tidur itu menjadi dugaan kuat adanya hadats. Kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama bahwa anak itu berasal dari mani. Jelaslah bahwa perbedaan dikalangan ulama itu dalam hal jika seorang wanita melahirkan tidak basah. Maka menurut pendapat yang pertama tidak wajib mandi, sedangkan menurut pendapat yang kedua (jumhur ulama) wajib mandi, inilah pendapat yang kuat. Begitu juga wajib mandi dikarenakan melahirkan sekalipun melahirkan ‘alaqah (janin yang berusia 80 hari) dan melahirkan mudhghoh (janin yang sudah berusia 120 hari) menurut pendapat yang paling kuat”.

As-Syayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar mengatakan:

فائدة : يثبت للعلاقة من أحكام الولادة وجوب الغسل، وفطر الصائم بها، وتسمية الدم عقبها نفاساً.¹³

“Faidah: ‘alaqah (janin yang berusia 80 hari) tetap menjadi penyebab wajibnya mandi dan batal puasa disebabkan melahirkan ‘alaqah. Adapun darah yang keluar setelahnya dinamakan darah nifas”.

Berdasarkan pendapat di atas mandi *wiladah* adalah hal yang wajib dilaksanakan. Kewajiban mandi *wiladah* tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama. Sepertimenurut Imam Tuqoddin Abu Bakar wajib mandi dikarenakan melahirkan sekalipun melahirkan ‘alaqah (janin yang berusia 80 hari) dan melahirkan *mudhghoh* (janin yang sudah berusia 120 hari). Namun masyarakat Desa Gunung Manaon tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* pasca melahirkan. Masyarakat hanya melaksanakan mandi biasa dan mandi nifas setelah darah nifas berhenti. Padahal masyarakat di

¹³As-Syayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Bugyarotul Musttirosyadin*, (Indonesia: Al-Haramain, 2005), h. 19.

Desa tersebut merupakan masyarakat yang kuat agama dan selalu mengikuti pengajian, pendidikan masyarakat tersebut juga cukup baik. Sejalan dengan hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Gunung Manaon. Seperti tokoh masyarakat Ibu Tierlin Siregar, Ibu Hotmaida Harahap, Ibu Soli Hati Pohan, Ibu Deliana Harahap, Ibu Nur sawanun Harahap, Ibu Ros Siregar, Ibu Rida Siregar, dll. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah melaksanakan mandi wiladah.

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat di atas penulis menemukan masalah tentang ketidaktahuan masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas mengenai mandi *wiladah*. Selama ini mereka hanya melaksanakan mandi nifas pasca melahirkan. Atas dasar alasan tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi yang berjudul “**HUKUM MANDI WILADAH DAN KEENGGANAN MASYARAKAT DESA GUNUNG MANAON KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS (ANALISIS MADZHAB SYAFI’I)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas mengenai mandi wiladah?
2. Bagaimana keengganan Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tentang mandi wiladah ditinjau dari madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa target yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya terutama bagi masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas mengenai mandi wiladah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan kepedulian masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tentang mandi wiladah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang praktik mandi *wiladah* dalam tradisi masyarakat di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Dengan penelitian ini, peneliti menyelesaikan satu tugas akademik sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam, sekaligus peneliti dapat mengetahui suatu kekayaan tradisi di daerah lain.

2. Bagi Masyarakat

Terutama masyarakat Desa Gunung Manaon, dimana sebelumnya penelitian sejenis ini belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Desa Gunung Manaon.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktek, maupun sebaliknya. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan *uruf* atau kebiasaan.

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-'urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-'ammah*) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga

menjadi kebiasaan”.¹⁴*Urf* ada dua macam, yaitu ‘*urf* yang shahih dan ‘*urf* yang fasid. ‘*Urf* yang shahih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘*urf* yang fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas Kebiasaan Masyarakat yang tidak melaksanakan mandi wiladah merupakan ‘*urf* yang fasid karena mandi wiladah adalah hukumnya wajib dilaksanakan pasca melahirkan.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, bahwa masyarakat Desa Gunung Manaon beragama Islam, sehingga penulis berasumsi menyarankan masyarakat Desa Gunung Manaon untuk melaksanakan mandi *wiladah* pasca melahirkan sesuai dengan ketentuan mandi wiladah menurut mazhab Syafi’i.

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 80.

¹⁵ Imam Musbikin, *Qawaid Al- Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 94.

1. Tipe Penelitian

Menentukan Tipe penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat penting. Sebab tipe penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset.¹⁶ Oleh karenanya penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset.

Penelitian ini digolongkan kepada tipe penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah tipe penelitian Hukum Sosiologis yang mengkaji budaya-budaya hukum yang hidup di masyarakat dalam hal ini di wilayah di Desa Gunung Manaon. Metode yang digunakan menggabungkan *Field Research* dan *Library Research*¹⁷ karena data yang dibutuhkan peneliti ada di lapangan yaitu Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dan Kepustakaan. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari parainforman.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan alamiah/setting alamiah (*paradigma interpretif*). Yaitu penelitian yang mampu menggambarkan secara alami tentang konstruksi sosial masyarakat yang bersifat naturalistik, diantaranya dari sudut kondisi masyarakat secara ekonomi, tingkat pengetahuan keagamaan, pendidikan, budaya, adat istiadat, dan lainnya yang bertujuan untuk mendukung data

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 135.

¹⁷Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* (Medan, t.p, 2015), h. 22.

sehingga peneliti mampu menggambarkan secara langsung dan mendalam sebab akibat fenomena yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian di atas penulis akan lebih mudah untuk mengumpulkan data dan menggambarkan secara langsung/ mendalam sebab akibat fenomena yang terjadi di Desa Gunung Manaon tersebut.

2. Pendekatan Masalah

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu Hukum. Pendekatan ini digunakan karena dalam penelitian ini menggunakan pandangan masyarakat dan tokoh agama di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

b) Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan cara melihat fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan pelaksanaan mandi wiladah di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas berdasarkan mazhab Syafi'i.

3. Bahan Hukum

Ada tiga bentuk Bahan Hukum yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan Hukum primer. Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh agama, kepala Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat serta membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan mandi wiladah bermazhab Syafi'i, seperti:

- 1) Hasil Wawancara
- 2) Fiqih Imam Syafi'i: Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. Almahira, 2017.
- 3) Fikih Sunnah Imam Syafi'i: Al-Qadhi Abu Syuja, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Fathan Media Prima, 2010.
- 4) Fikih Muyassar: Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, *Fikih Muyassar*, Darul Haq, 2015.
- 5) Kanzur Ragibin Syarah Minhaj At-Talibin: Jalaluddin Al-Mahalli, *Kanzur Ragibin Syarah Minhaj At-Talibin*, Dar al-Minhaj, 2013.
- 6) Qawaid Al-Fiqhiyah: Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, Raja Grafindo Persada, 2001.
- 7) Fiqih Islam Wa Adillatuhu : Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2010.

b. Bahan Hukum sekunder. Yaitu data-data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan mandi wiladah, Seperti:

- 1) Fathul Mu'in : Zinuddin Bin Abdul Aziz al- Malibari.
Fathul Mu'in. Al-Haramain, 2006.
- 2) Fiqih Lima Madzhab : Muhammad Jawad Mughniyah,
Fiqih Lima Madzhab. Lentera Basritama, 2002.
- 3) Fath al-Qaribul al- Mujib : Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi. *Fath al-Qaribul al- Mujib*. Al-Haramain, 2005.
- 4) Kitab Kifayatul Ikhyar: Imam Tuqoddin Abu Bakar bin Muhammad Husein, *Kifayatul Ikhyar*. Dar Ibnu Hazm, 2005.
- 5) Kitab Bugarotul Mustirosyadin: As-Syayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar,
Bugarotul Mustirosyadin. Al-Haramain, 2005.
- 6) Fiqih Imam Syafi'i: Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*. Almahira, 2010.
- 7) Fiqh Ibadah: Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, AMZAH, 2009.
- 8) Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita: Abdul Syukur Al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Noktah, 2017.

9) Fiqih Sunnah Wanita: Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita*, Griya Ilmu, 2010.

c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Diantaranya, data monografi Desa, data statistik Desa, kamus bahasa Indonesia, kamus ilmiah dan lainnya.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpul data, yaitu:

a) *Interview*/wawancara, yaitu melakukan serangkaian dialog dan tanya jawab dengan respondens dengan menggunakan langkah-langkah :

- 1) mencari dan menemukan orang-orang yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 2) mewawancarai dan meneliti komentar-komentar yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dengan menggunakan metode *snowball sampling* (wawancara bergulir).
- 3) mencatat data secara sistematis dan konsisten.

b) Studi Dokumen, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data di lapangan ditemukan, diteliti dan diproses, begitu juga data kepustakaan metode deduktif. yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk

ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, tinjauan umum tentang mandi wiladah, pengertian mandi, rukun dan syarat mandi, macam-macam mandi, Hukum Mandi Wiladah Menurut ulama.

Bab III, gambaran umum desa gunung manaon kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas, Kondisi geografis, Kondisi demografis, mata pencaharian, pendidikan, agama, adat istiadat.

Bab IV, Hasil temuan di lapangan, keengganan masyarakat desa gunung manaon tentang mandi wiladah, pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang mandi wiladah, Mandi wiladah menurut mazhab Syafi'i, Analisi penulis.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MANDI WILADAH

A. Pengertian Mandi

Masyarakat kaum muslimin di negeri ini sangat populer dengan dua istilah mandi: mandi *janabah* atau mandi hadats besar, bahkan ada yang mengistilahkan dengan mandi besar saja. Dari ketiga istilah yang dipakai itu mengandung pengertian yang sama, yaitu mandi yang dihukum wajib bagi seseorang (muslim) yang mengalami salah satu dari penyebab terjadinya janabah, hadats besar.¹⁸ Mandi dalam bahasa Arab biasa menggunakan kata *ghasl* atau *ghusl*. Kata yang pertama lebih fasih dan masyhur. Mayoritas ulama lebih sering menggunakan kata *ghusl*. Secara etimologi, *ghusl* adalah derifasi dari kata *ghasala* yang berarti “mengalirkan air pada sesuatu”. Dan menurut terminologi syariat, kata ini berarti “mengalirkan air ke seluruh badan yang disertai dengan niat”. Yaitu niat melaksanakan kewajiban. Kata “*ghusl*” bisa diartikan sebagai “mandi” atau “air yang digunakan untuk mandi”.

Selain kedua versi bacaan itu, dikenal pula kata *al-ghisl* yang berarti “benda yang digunakan untuk membasuh kepala”. Contohnya seperti daun widara atau sabun yang digunakan sebagai alat pembersih.¹⁹

Secara syar’i, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk seujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.²⁰

¹⁸ Darwis Abu Ubaidah, *Fiqih Wanita Praktis*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 83.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i 1*, (Jakarta: Almahira), 2010, h. 161.

Hendaklah perempuan muslimah mengetahui, bahwa mandi itu ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits. Diantaranya adalah firman Allah SWT (QS Al-Maidah: 6) :

حُوا الْمَرَافِقِ إِلَىٰ وَأَيْدِيكُمْ وَجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةَ إِلَىٰ قُمْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 عَلَىٰ أَوْ مَرَضَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ فَاطَّهَرُوا جُنْبًا كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَىٰ وَأَرْجُلَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَمْسَد
 يَبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَلْبَسُوا الْمَسْتَمَّ أَوْ الْغَابِطِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ
 يَدُ وَلَكِنْ حَرَجٍ مِّنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يَرِيدَ مَا مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِ
 ٦ تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهُ رُوَيْتُمْ لِيُطَهَّرَكُمْ يُرِي

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.

Demikian juga firman-Nya yang lain (QS An-Nisa': 43) :

نَبَا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سَكَرَىٰ وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُونَ أَلَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 غَابِطِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ عَلَىٰ أَوْ مَرَضَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ تَغْتَسِلُوا حَتَّىٰ سَبِيلٍ عَابِرٍ إِلَّا ج

²⁰ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah , Faihan, *Fikih Muyassar*, cet ke-1, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 44.

²¹Kemeterian Agama RI. *Al- Qur'an dan terjemahan untuk wanita*. Jakarta Selatan : Walin Oasis Terrace Resident, 2005

وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا بِطَيْبٍ صَاعِدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَلْمَسْ أَوْ أَل

غَفُورًا عَفْوَ إِنْ كَانَ اللَّهُ إِنْ²²

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”.

Berdasarkan kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa: pertama, dalam surah Al-Maidah ayat 6 menjelaskan tentang cara-cara berwudhu sebelum melaksanakan shalat dan jika junub diwajibkan untuk mandi. Jika kamu keadaan sakit atau dalam perjalanan atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka diwajibkan untuk bertayamum dengan tanah yang baik (bersih). Kedua, dalam surah AN-Nisa' ayat 43 menjelaskan kepada seluruh umat islam agar tidak melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk sampai sadar, dan tidak boleh menghampiri masjid dalam keadaan junub, terkecuali sedang berlalu saja sampai ia melaksanakan mandi. Dan juga melaksanakan tayamum jika dalam keadaan perjalanan, sakit, datang dari tempat buang air, menyentuh perempuan, sedang kamu tidak menemukan air.

²²Kemetrician Agama RI. *Al- Qur'an* dan terjemahan untuk wanita. Jakarta Selatan : Walin Oasis Terrace Resident, 2005

Begitu juga sabda Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:
وَإِنْ لَمْ يُنْزَلِ²³

“Apabila seseorang berada diantara empat anggota tubuh wanita (dua paha dan dua betis), kemudian melakukan hubungan badan dengannya, maka wajib baginya mandi jinabah.” Dalam riwayat muslim ditambahkan. “meskipun tidak mengeluarkan air mani.”

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa kewajiban mandi junub baik untuk laki-laki maupun perempuan, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Mandi di sini adalah membasahi seluruh tubuh dengan air. Untuk melaksanakan mandi ada juga rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

B. Rukun dan Syarat Mandi

1. Rukun Mandi

a. Niat

Sebelum melaksanakan sesuatu tentunya kita seorang muslim harus mengetahui niat dan tata cara melaksanakan suatu ibadah. Tak terkecuali dengan mandi *Wiladah*.

Bagi wanita yang haid dan nifas, harus diniatkan hadas haid dan nifas. Niat ini harus disertakan dengan permulaan membasuh seluruh anggota badan sekalipun jika dimulai dari

²³Mustafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2010), h. 23.

bagian bawah. Jika seseorang baru berniat apabila sebagian dari anggota badannya sudah dibasuh, maka wajib baginya mengulangi lagi membasuh anggota yang terdahulu itu. Jika dia merasa was-was apakah telah berniat atau tidak setelah mandi maka dia wajib mengulangi mandinya.²⁴

b. Menghilangkan Najis

Menghilangkan najis yang melekat di badan. Demikian pendapat yang dishahihkan oleh Imam Rafi'i, meskipun menurut pendapat yang ashah hal ini adalah sunah.²⁵

c. Meratakan Air ke Seluruh Badan

Hakikat mandi adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dan meratakannya sampai ke sela-sela rambut dan kulit. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada wanita yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana ia harus mandi dengan rambut yang dijalin (dikepang). Nabi SAW menjawab, "*engkau cukup membasuh kepalamu dengan tiga kali basuhan, kemudian guyurkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian engkau telah suci.*"²⁶

²⁴ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Aala Ibni Qasim Al-Gahazzi* (Beirut, Lebanon: Daar Al-Kutub Al-Islamiah, 1999 M/1420 H), h. 32-33.

²⁵ Ibid, *Fiqih Imam Syafi'i*, h. 166.

²⁶ Abu Malik Kamal, bin Salim As-Sayyid, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: Griya Ilmu), 2010, h. 47.

2. Syarat Mandi

Yang dimaksud syarat dalam bab ini adalah syarat sahnya mandi. Dan syarat-syarat sahnya mandi dalam mazhab Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Balig (Dewasa)
- c. Bersih seluruh anggota tubuh dari segala sesuatu yang mampu menghalangi resapan air pada anggota tersebut, walaupun suci, seperti cat, lilin dan sebagainya.
- d. Pada anggota tubuh tidak terdapat sesuatu yang mampu merubah air, seperti tinta atau minyak *Za'faron*.
- e. Mengerti rukun-rukun (kefardhuan) mandi, maka jika seseorang ragu-ragu akan salah satu rukunnya mandi atau meyakini salah satu fardhunya/ rukunnya itu sunnah, maka mandinya tidak sah.
- f. Airnya harus suci dan mensucikan.
- g. Wajib menghilangkan terlebih dahulu najis yang menempel di badan dan anggotanya.
- h. Airnya merata keseluruh anggota tubuh.
- i. Selalu mengkonsentrasikan niat sebelum mandi.²⁷

Rukun dan syarat mandi ini adalah hal yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan mandi (bersuci). Namun ada juga macam-macam mandi yang harus kita ketahui, berikut ini penjelasannya.

²⁷ Abbas Arfan, *Fiqh Ibadah Praktis*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 17-18.

C. **Macam-macam Mandi**

Mandi yang dibahas dalam fikih tentu saja bukanlah mandi biasa seperti mandi kita sehari-hari. Mandi yang secara terperinci dibahas dalam bab ini adalah mandi yang kaitannya dengan bersuci. Secara umum para ulama mengartikan mandi dalam bahasan fikih ini adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh.²⁸ Adapun mandi disini memiliki beberapa macam, ada mandi yang di anjurkan, mandi yang disunnahkan, mandi yang diwajibkan dan mandi yang fardu. Berikut ini penjelasan macam-macam mandi tersebut, yaitu:

1. Mandi yang dianjurkan

Mandinya orang yang telah memandikan jenazah dan mandinya orang yang memasuki kota suci Makkah Al-Mukarramah.

2. Mandi yang disunnahkan

Mandinya seseorang pada hari Jumat, hari Arafah, dua hari raya (idul fitri dan idul adha), dan saat hendak memakai pakaian ihram untuk berhaji atau umrah.

3. Mandi yang diwajibkan

Yaitu mandi yang dilaksanakan oleh orang yang baru bersyahadat untuk masuk Islam.

²⁸ Nurul Asmayani, *Perempuan Bertanya, Fikih Menjawab*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 63.

4. Mandi yang fardu

Mandi ini terdiri atas mandi janabat, mandi setelah selesai haid, mandi setelah selesai nifas, mandi pada saat beristihadah, serta mandi setelah *wiladah* (melahirkan).²⁹

D. Hukum Mandi Wiladah Menurut Ulama

Secara bahasa *wiladah* diartikan sebagai persalinan atau melahirkan.³⁰ Mustafa al-Khin dan Mustafa al- Bugah mengartikan *wiladah* yaitu yang artinya melahirkan³¹ termasuk keguguran (sekali pun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging).³²

Mustafa al- Khin dan Mustafa al- Bugah menjelaskan jika terjadi wiladah (melahirkan) tanpa basah, maka hukumnya ketika itu sama seperti hukum janabah (yakni hukum keluarnya mani yaitu wajib mandi) kerana bayi adalah hasil percampuran dari air mani lelaki dan air mani wanita. Tidak ada beda pada hukum tersebut sekalipun berbeda rupa kandungan yang dilahirkan atau cara kelahirannya. Namun jika kelahirannya diikuti dengan keluarnya darah sebagaimana yang biasa berlaku, maka darah itu dinamakan nifas dan ia termasuk dengan hukum-hukum nifas”.³³ Mandi *Wiladah* adalah wajib dan bukan sunah. Ia

²⁹*Ibid*, h. 63-67.

³⁰ Atabimali dan Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 152.

³¹ Musthafa al- Khin dan Musthafa al- Bugah, *Al-Fiqh al-Minhaji ‘ala Mazhabil Imam as-Syafi’i*, (Damaskus: Dar al- Qalam, 2007), h. 82.

³² Ulama Syafi’iyah, Zinuddin bin Abdul Aziz al- Malibari, *Fathul Mu’in*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004), h. 67.

³³*Ibid*, *Al-Fiqh al-Minhaji ‘ala Mazhabil Imam as-Syafi’i*, h. 83.

termasuk dalam perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ia berbeda dengan mandi untuk nifas, yang dilakukan selepas darah nifas kering.³⁴

Terhadap pembahasan tentang melahirkan tanpa diikuti dengan keluarnya darah (tanpa basah), para ulama memberikan berbagai penjelasan diantaranya:

Syarqawi menjelaskan bahwa melahirkan tanpa basah itu juga wajib mandi. Sebagaimana ungkapannya dalam kalimat berikut:

الولادة موجبة الغسل و ان لم يحصل نفاس لانه مظنة لخروج شيء منه ثم نزلت
المظنة منزلة اليقين ثم انتقل الي جعل نفس الولادة موجبة للغسل و ان لم يوجد
نفاس فيجب الغسل بلولد الجاف و ان لم ينتقض الوضوء يجوز و طؤها قبل
الغسل لانالولد جنابه و هي لا تمنع ذلك وتطر به الصاءمة علي المعتمد. بخلاف
ما اذا القت بعض الولد فانه ينتقض الوضوء ولا يجب الغسل علي المعتمد

ايضا.³⁵

“Wiladah (melahirkan) diwajibkan untuk mandi, walaupun tidak ada darah nifas, karena ia (farj) adalah tempat untuk keluarnya sesuatu (anak/ segumpal darah/ segumpal daging). Kemudian setelah berada pada kedudukan yakin (bahwa yang keluar itu adalah anak/ segumpal darah/ segumpal daging), kemudian menjadi satu keadaan melahirkan, maka wajib untuk mandi. Walaupun (melahirkan tanpa basah) itu tidak membatalkan wudhu, boleh menggaulinya sebelum mandi karena sesungguhnya bagi anak tersebut ada janabah, dan (yang demikian itu) tidak dilarang. Dan dibolehkan berbuka (bagi wanita yang berpuasa) disebabkan olehnya (melahirkan tanpa basah tersebut) menurut ungkapan yang mu’tamad. Berbeda jika gugur sebagian anak, maka itu membatalkan wudhu dan tidak wajib mandi menurut ungkapan yang mu’tamad juga”.

³⁴Imron Abu Umar, *Fathul Qarib*, (kudus: menara kudus, 1982), h. 29.

³⁵Syarqowi, *Hasyiah Syarqowi ‘Ala Syarh at- Tahrir li Syaikh al- Islam Zakaria al- Anshari*, cet. Ke- 2 (t, t: t.th), h. 86.

Ungkapan Syarqawi di atas menjelaskan bahwa wiladah (melahirkan) diwajibkan untuk mandi karena keluarnya sesuatu (anak/segumpal darah/ segumpal daging), baik tanpa darah maupun disertai dengan darah. Dan boleh menggauli istri yang baru melahirkan tanpa darah. Adapun pendapat Imam Umairah yaitu di bawah ini.

Sementara Imam Umairah menjelaskan melahirkan tanpa basah dengan ungkapan:

الظاهر أن الولادة الذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس قيل ان الولادة بلابل
توجد كثيرا في نساء الكرد.³⁶

“Jelasnya bahwasanya melahirkan yang disebutkan (yaitu melahirkan tanpa basah) haram menyetubuhinya seperti haid dan nifas. Dikatakan bahwa melahirkan tanpa basah banyak ditemui pada wanita-wanita kurdi”.

Berdasarkan pendapat Imam Umairah di atas dapat diketahui bahwa melahirkan tanpa disertai darah haram disetubuhi oleh suaminya seperti saat haid dan nifas sebelum istrinya mandi wajib.

Kemudian Imam Qolyubi berkata tentang wiladah yang tanpa basah:

لما ذكر بلا بلل فهي كالنفاس لكن اعتمد شيخنا الرملي اخذا من التعليل أنها لا
تنقض وضوء المرأة و أنه يجوز وطؤها عقبها و أنها تفطر بها لو كانت صائمة
طاهرة و فيه بحث ظاهر مع ما فيه من تبعض الاحكام فراجعه و خرج بها القاء

³⁶*Ibid*, Al- Qolyubi dan ‘Umairah, *Hasyiatan*, juz 1, cet. Ke- 3, h. 63

بعض الولد و ان عاد فينقض الوضوء فقط و قال الخطيب: تتخير بين الغسل

والوضوء ويجب الغسل بالقاء اخر جزء منه اتفاقا.³⁷

“Ketika disebutkan tanpa basah maka ia seperti nifas. Akan tetapi telah memperkuat Syaikh kami ar- Ramli bersandar mengambil dari illatnya bahwa melahirkan tanpa basah tersebut tidak membatalkan wudhu wanita, dan boleh bagi laki-laki untuk menggaulinya setelah melahirkan tersebut, dan bagi wanita tersebut boleh berbuka dengannya (melahirkan tanpa basah) jikalau dia berpuasa dalam keadaan suci. Dan pada yang demikian ada pembahasan yang jelas bersamaan padanya ada sebahagian hukum-hukum maka rujuklah. Dan pada pembahasan tersebut dikeluarkan sebahagian anak, dan jika terulang maka membatalkan wudhu saja. Khatib Syarbini berkata, memilih antara mandi dan wudhu dan wajib mandi disebabkan keluarnya sebahagian yang lain menurut kesepakatan”.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Sebagian ulama berpendapat bahwa syarat wajib mandi bagi perempuan yang melahirkan adalah keluarnya darah yang menyertai *wiladah* (melahirkan), baik sebelum *wiladah* maupun sesudahnya. Apabila saat melahirkan tidak disertai darah, perempuan tersebut tidak wajib mandi, tetapi hanya dianjurkan (disunnahkan) untuk mandi.

Pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwa kewajiban mandi berlaku secara umum bagi perempuan yang melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak disertai darah. Alasannya, karena anak yang lahir itu terbentuk dari unsur mani yang menyebabkan mandi. Dan, mandi wajib tidak sah bagi perempuan sebelum darah tersebut berakhir.³⁸

Para ulama telah berijma' bahwa *wiladah* adalah melahirkan walaupun yang keluar berupa segumpal darah dan segumpal daging.

³⁷Syibahuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al- Qolyubi al- Masri dan Syihabuddin Ahmad al- Burlasi al- Mulaqqotu bi ‘Umairah, *Hasyiatan*, juz 1, cet. Ke- 3, (Cairo: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mustafa al- Babi al-Halabi, 1956), h. 62.

³⁸Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2017), h. 39-40.

Wiladah (melahirkan) dimungkinkan tidak diikuti dengan darah nifas. Para ulama menyebutnya dengan istilah *wiladah* tanpa basah. Begitu juga bagi perempuan yang mengalami keguguran anak, walau keguguran itu hanya berupa darah beku (*'alaqah*) ataupun hanya berbentuk segumpal daging (*mudhghah*) maka ia diwajibkan untuk mandi.

Mandi karena melahirkan dan mandi kerana nifas mempunyai perbedaan. Adapun perbedaannya adalah, darah nifas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan anak walaupun hanya sedikit. Keluarnya darah nifas itu sebelum sampai lima belas hari setelah seseorang perempuan melahirkan anak. Jika darah itu tidak keluar setelah waktu selama lima belas hari atau lebih, maka darah yang keluar itu tidak dikatakan sebagai nifas tetapi ia merupakan darah haidh. Maka dalam hal ini perempuan tersebut diwajibkan mandi kerana nifas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mandi karena melahirkan dan mandi karena nifas mempunyai perbedaan, yaitu seorang perempuan yang telah melahirkan wajib baginya untuk mandi karena *wiladah*. Sekalipun berbeda rupa kandungan yang dilahirkan atau cara kelahirannya, baik tanpa darah maupun disertai darah. Karena setiap anak yang lahir merupakan sperma yang menggumpal. Sedangkan mandi karena nifas yaitu mandi karena keluarnya darah dari rahim perempuan setelah melahirkan anak walaupun hanya sedikit. Keluarnya darah nifas itu sebelum sampai lima belas hari setelah seseorang perempuan melahirkan. Maka dalam hal ini perempuan tersebut diwajibkan mandi karena nifas.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA GUNUNG MANAON KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS.

A. Kondisi Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah Desa Gunung Manaon. Desa Gunung Manaon adalah merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas. Desa Gunung Manaon ini sudah dapat dilewati kendaraan baik roda dua maupun roda empat, karena telah memiliki luas jalan 2,5 meter.

Kondisi Desa Gunung Manaon merupakan dataran rendah yang luas wilayahnya 260 Ha. Untuk mengetahui tentang letak Desa Gunung Manaon, maka berikut ini penulis akan mencoba menjelaskan batas-batas Desa Gunung Manaon berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kepala Desa, ketika penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala Desa.

Adapun batas-batas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulu Gaja
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napa Simin
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandihat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan

Adapun mengenai penggunaan tanah pada Desa Gunung Manaon ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I: Keadaan Tanah Desa Gunung Manaon Berdasarkan Pemanfaatan

NO.	Pemanfaatan	Luas/ Ha
1.	Perumahan Penduduk	53,6 Ha
2.	Lapangan	1,35 Ha
3.	Kuburan	2,68 Ha
4.	Perkebunan	147,05 Ha
5.	Hutan	55,36 Ha
	Jumlah	250,04 Ha

Sumber data : Statistik Kantor Desa Gunung Manaon 2014³⁹

Tabel di atas menjelaskan bahwa sarana untuk kegiatan olahraga yang terdapat di Desa Gunung Manaon dapat dikategorikan tidak luas, sehingga berbagai sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan *volly* dan lapangan badminton, masih kurang memadai. Kegiatan olahraga tentunya tidak dapat berjalan dengan aktif.

B. Kondisi Demografis

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan seluk beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau Negara.⁴⁰ Oleh karena itu demografis dapat diartikan sebagai

³⁹Data Statistik Desa Gunung Manaon

⁴⁰ Bambang Murhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bintang Timur, 1995), h. 154.

gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, baik dari segi jumlah penduduk, mata pencaharian serta suku penduduk.

Menurut keterangan yang penulis peroleh dari kepala Desa bahwa Penduduk Desa Gunung Manaon berjumlah 672 orang. Terdiri dari laki-laki 309 orang dan perempuan 363 orang dengan jumlah 152 kepala keluarga. Perincian penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II: Keadaan Masyarakat Desa Gunung Manaon Berdasarkan Usia

NO.	Usia	Jumlah
1.	1-10	207 Orang
2.	11-20	218 Orang
3.	21-30	98 Orang
4.	31-40	77 Orang
5.	41-50	47 Orang
6.	51- ke atas	25 Orang
	Jumlah	672 Orang

Sumber data : Statistik Kantor Desa Gunung Manaon 2014

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Gunung Manaon yang paling banyak adalah mereka yang berusia 11 sampai 20 tahun, jika dibandingkan dengan usia penduduk lainnya. Sedangkan usia yang paling sedikit adalah 51 tahun ke atas. Menurut penjelasan Kepala Desa Gunung Manaon. Dan lebih lanjut Kepala Desa Gunung Manaon mengatakan bahwa upaya penjarangan kelahiran telah dilakukan melalui program KB (Keluarga Berencana) sesuai dengan anjuran pemerintah, tetapi hasilnya belum efektif di tengah-tengah masyarakat.

Tabel di atas dapat dilihat bahwa usia remaja yang ada di Desa Gunung Manaon dapat dikategorikan tidak sedikit jumlahnya, sudah seharusnya sejak dini sudah dipikirkan upaya untuk membina moral

dalam upaya mengatasi perilaku menyimpang yang terjadi dikalangan remaja. Jika sejak dini tidak ada upaya mengatasi perilaku menyimpang dikalangan remaja, tentunya akan berakibat yang tidak baik terhadap kelangsungan masa depan remaja, dan selanjutnya jika remaja melakukan perilaku menyimpang maka tidak menutup kemungkinan, remaja yang pada suatu saat diharapkan akan menjadi penerus tampuk pimpinan negara ini, tidak akan mampu berbuat banyak untuk negara.

Selanjutnya penduduk Desa Gunung Manaon adalah heterogen, artinya terdiri dari berbagai suku bangsa yang mendiami seperti Mandailing, Jawa dan Nias.⁴¹ Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III: Keadaan Penduduk Desa Gunung Manaon Berdasarkan Suku

NO.	Suku	Jumlah
1.	Mandailing	664 Jiwa
2.	Jawa	3 Jiwa
3.	Batak Toba	5 Jiwa
	Jumlah	672 Jiwa

Sumber data : Statistik Kantor Desa Gunung Manaon 2014

Tabel di atas menjelaskan suku-suku masyarakat yang ada di Desa Gunung Manaon, yaitu suku Mandailing adalah kelompok mayoritas, sedangkan kelompok minoritas adalah Jawa dan Batak Toba. Walaupun demikian, masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari mengutamakan persatuan menjaga kerukunan antar sesama. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka untuk bersama-sama mengadakan kegiatan gotong

⁴¹Alam Barita Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 7 Juli 2018.

royong membersihkan parit-parit, menimbun jalan yang berlubang maupun sikap saling mengundang setiap kali mengadakan pesta maupun acara lainnya. Lain halnya dengan adat istiadat. Adat istiadat dikalangan remaja tampaknya mulai menghadapi pergeseran nilai, terjadinya pergeseran adat istiadat tersebut salah satunya adalah karena orang tua kurang mampu dalam mewariskan nilai-nilai istiadat kepada remaja, seperti remaja sangat jarang bahkan tidak pernah diajak untuk menghadiri acara adat, seperti pelaksanaan adat perkawinan, adat kematian maupun dalam pesta adat, dengan kurang pedulinya orang tua dalam mewariskan adat istiadat warisan nenek moyang ini terhadap remaja tentunya akan mempengaruhi pengetahuan dan kecintaan remaja dalam melestarikan adat-adat tersebut. Di samping itu penulis juga melihat bahwa pengaruh modernisasi yang terjadi saat ini juga memberi pengaruh terhadap kemurnian adat istiadat. Remaja lebih mengenal nama-nama penyanyi yang berasal dari Eropa dan lainnya, bahkan lagu yang dilantunkan mereka juga hapal ketimbang nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat yang selama ini dipegang teguh oleh nenek moyang.

1. Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi penduduk merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan masyarakat, sebab ekonomi adalah sebab atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Dengan kata lain, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala Desa Gunung Manaon, ditemukan berbagai bentuk mata pencaharian penduduk,

mulai dari petani, pegawai swasta, wiraswasta/ pedagang, pegawai negeri dan lain-lain. Namun pada umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani. Untuk lebih jelasnya mata pencaharian tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V: Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunung Manaon

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	122 Jiwa
2.	Wiraswasta/ Pedagang	28 Jiwa
3.	Pegawai Negeri	11 Jiwa
4.	Guru Swasta	7 Jiwa
5.	Tenaga Honorer	9 Jiwa
Jumlah		177 Jiwa

Sumber data : Statistik Kantor Desa Gunung Manaon 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Gunung Manaon mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yaitu 122 orang dan sedikit diantara mereka yang berprofesi sebagai guru swastayaitu 7 orang.

Penulis juga melihat ada sebagian remaja yang sudah memiliki mata pencaharian, padahal jika dilihat dari usia yang mereka miliki saat ini, dapat diketahui bahwa mereka masih dapat dikategorikan dalam usia sekolah, namun karena orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah remaja tersebut, maka merekapun menjadi putus sekolah. Bagi remaja yang peduli dengan kondisi orang tuanya mereka terlihat aktif dalam membantu meringankan beban ekonomi

keluarga, yakni dengan bekerja di bengkel dan di kilang padi. Hasil yang diperoleh tersebut diberikan kepada orang tua untuk meringankan beban hidup. Namun ada juga sebagian remaja yang putus sekolah tidak mau peduli dengan kondisi orang tuanya, aktivitas sehari-hari hanya dihabiskan untuk bercanda dengan teman-teman sebaya.

2. Pendidikan

Penilaian masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan dunia pendidikan dipengaruhi dengan adanya faktor finansial (ekonomi individu masyarakat), di samping itu minat dan keinginan untuk mengecap bangku sekolah merupakan faktor utama hubungannya dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya ilmu dan pengetahuan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sekretaris desa mengatakan bahwa mayoritas penduduk berpendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan minoritas berpendidikan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di Desa Gunung Manaon dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	Uraian	Jumlah Orang
1.	TK	28
2.	SD	53
3.	SLTP/ SMP	138
4.	SLTA/ SMA	158
5.	Akademik (DI-D3)	3
6.	Sarjana (SI-S2)	9
7.	PondokPesantren	35
8.	Madrasah	23
Jumlah		447

Sumber data : Statistik Kantor Desa Gunung Manaon 2014

Lebih lanjut diterangkan bahwa berdasarkan data yang ada, pendidikan masyarakat di Desa Gunung Manaon tingkat lebih banyak adalah lulusan SMP dan yang paling sedikit D3.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Namun dalam hal ini ditinjau keadaan pendidikan masyarakat Desa Gunung Manaon perlu mendapat perhatian. Karena masih adanya masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel VII: Tingkat Pendidikan Masyarakat yang di Wawancarai

NO.	Uraian	Umur	Jumlah Orang
1.	Tidak Sekolah: a. Nur Hayati b. Rosna Siregar c. Bangsawan	52 Tahun 50 Tahun 85 Tahun	3
2.	Sekolah Dasar: a. Khalizah Siregar b. Tierlin Siregar c. Nur Sawanun Harahap d. Nur Lela Pohan e. Soli Hati Pohan	82 Tahun 63 Tahun 38 Tahun 62 Tahun 25 Tahun	5
3.	Sekolah Menengah Pertama	-	-
4.	Sekolah Menengah Atas: a. Rida Siregar b. Kasmaneri Siregar	44 Tahun 38 Tahun	2
5.	Pondok Pasantren: a. Enni Romanda Sari b. Udin Harahap c. Primala Harahap	22 Tahun 20 Tahun 25 Tahun	3
6.	Madrasah Aliyah Negeri: a. Mittan Hasibuan b. Santi Siregar	24 Tahun 28 Tahun	2
Jumlah			15

Sumber Data: Wawancara Pribadi Desa Gunung Manaon 2018

Berdasarkan tabel di atas penulis mewawancarai 11 orang masyarakat Desa Gunung Manaon. Tiga (3) orang diantara mereka yang tidak sekolah, empat (4) orang yang tamat SD, SMP tidak ada, dua (2) orang SMA, Tsanawiyah tidak ada, MAN dua (2) orang.

3. Agama

Agama merupakan dasar yang paling cocok dalam kehidupan manusia, agama sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup di dunia maupun akhirat. Masyarakat Desa Gunung Manaon adalah masyarakat yang beragama. Karena agama adalah suatu kecenderungan manusia didorong oleh sifatnya untuk mempercayai adanya suatu kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai alam dan kekuatan manusia. Masyarakat Desa Gunung Manaon seluruhnya beragama Islam.

Mengingat masyarakat Desa Gunung Manaon adalah masyarakat beragama tentunya mereka membutuhkan sarana ibadah sebagai tempat pengamalan agama. Sarana itu meliputi masjid dan mushalla. Untuk lebih jelasnya sarana ibadah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV: Keadaan masyarakat Desa Gunung Manaon Berdasarkan Sarana Prasarana

NO.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushalla	2
3.	Gereja	0
	Jumlah	4

Sumber data : Statistik Kantor Desa Gunung Manaon 2014⁴²

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid di Desa Gunung Manaon berjumlah 2 masjid, mushalla berjumlah 2 dan Gereja tidak ada. Berdasarkan observasi dilokasi penelitian, penulis melihat bahwa Tetua yang lebih banyak menggunakan sarana ibadah maupun sarana keagamaan, seperti masjid maupun mushalla, dan kegiatan pengajian. Di samping itu, di Desa Gunung Manaon ini juga diadakan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan seperti, Pengajian wirit yasin.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah merupakan suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang-ulang dan turun-temurun di suatu daerah atau suatu suku. Dengan demikian, menurut keterangan yang diperoleh oleh penulis dari seorang staf Desa Gunung Manaon bahwa penduduk masyarakat Desa Gunung Manaon adalah memiliki beberapa macam suku seperti suku Mandailing, Jawa dan Batak Toba. Walau demikian, adat istiadat yang digunakan di Desa Gunung Manaon adalah Adat Mandailing, meskipun yang melaksanakan pesta adalah jawa atau batak toba.

⁴²Data Statistik Desa Gunung Manaon

BAB IV

HASIL TEMUAN DI LAPANGAN

A. Keengganan Masyarakat Desa Gunung Manaon tentang *Mandi Wiladah*

Keengganan masyarakat terhadap mandi wiladah di sini bermaksud bahwa masyarakat tidak pernah melaksanakan mandi wiladah karena masyarakat tidak mengetahuinya dan tidak mencari tahu mengenai mandi wiladah, atau dapat juga dikatakan bahwa masyarakat tidak pernah menanyakan hal ini kepada yang lebih mengetahuinya. Berikut beberapa hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Gunung Manaon.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas seorang perempuan yang bernama Ibu Nur Sawanun umur 38 tahun, beliau mengatakan:

“Pasca melahirkan saya tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah*, karena saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mandi *wiladah* dan saya belum pernah mendengar tentang mandi *wiladah* ini. Saya hanya melaksanakan mandi nifas setelah darah nifas berhenti. Saya juga mengikuti pengajian, tapi tidak ada membahas tentang kewanita-an, kami lebih sering membahas tentang shalat, puasa, zakat, dan amalan-amalan lainnya. Dulu dengan guru kami sebelum guru yang sekarang memang kami pernah membahas tentang kewanita-an, tapi tidak ada membahas mandi *wiladah*.”⁴³

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Rosna Siregar umur 61 tahun dan Ibu Bangsawan umur 85 tahun, yang mengatakan:

“Kami tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah*, karena kami tidak mengetahui apa itu mandi *wiladah* dan bagaimana pelaksanaannya. Kami memang mengikuti pengajian tapi tidak ada membahas tentang kewanita-an, yang dibahas tentang kewanita-an hanya sewaktu pengajian

⁴³ Ibu Nur Sawanun, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

dulu dengan guru yang lain, itupun hanya tentang mandi nifas dan *thaharah* lainnya. Kami juga tidak pernah sekolah baik SD maupun lainnya.”⁴⁴

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Kasmaneri umur 38 tahun yang mengatakan:

“Saya sudah mempunyai anak empat (4) orang dua (2) laki-laki dan dua (2) perempuan, saya tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* setelah melahirkan, saya hanya melaksanakan mandi biasa saja sebelum darah nifas bersih, setelah darah nifas bersih baru saya melaksanakan mandi nifas. Saya belum pernah mendengar tentang mandi *wiladah* sebelum ini. Saya hanya mengetahui mandi nifas saja. Saya juga mengikuti pengajian, tapi tidak ada membahas tentang kewanitaannya, kami lebih sering membahas tentang shalat, puasa, zakat, sedekah, dosa dan amalan-amalan lainnya. Sewaktu sekolah saya juga tidak pernah mempelajari tentang mandi *wiladah*.”⁴⁵

Berbeda halnya dengan Ibu Khalizah Siregar umur 82 tahun, yang mengatakan:

“Mandi *wiladah* adalah hal yang wajib dilaksanakan setelah melahirkan disebabkan keluarnya bayi (anak), karena ia adalah mani yang sudah menjadi bayi. Berbeda dengan nifas yang diwajibkan mandi karena keluarnya darah kotor (nifas). Cara melaksanakannya adalah dengan membersihkan seluruh tubuh diawali dengan niat mandi *wiladah*. Saya melaksanakan mandi *wiladah* tiga (3) hari setelah melahirkan, karena dihari pertama dan kedua badan saya masih lemah dan belum bisa berdiri.”⁴⁶

Begitu juga dengan beberapa Masyarakat lainnya yaitu sebagai berikut:

Ibu Soli Hati Pohan, umur 25 Tahun beliau mengatakan:

“Pasca melahirkan saya tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah*, saya hanya melaksanakan mandi nifas untuk mensucikan diri setelah

⁴⁴ Ibu Tierlin dan Ibu Bangsawan, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

⁴⁵ Ibu Kasmaneri, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

⁴⁶ Ibu Khalizah Siregar, Tokoh Agama Masyarakat, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.

darah nifas kering. Saya tidak melaksanakan mandi wiladah karena saya tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ataupun mempelajari tentang mandi wiladah. Saya pernah sekolah 6 bulan di pesantren, tapi saya tidak pernah mempelajari tentang mandi wiladah ini.”⁴⁷

Sama halnya dengan pendapat dari Ibu Deliana Harahap umur 30 Tahun dan Marhani Harahap umur 25 Tahun yang mengatakan:

“Kami tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* pasca melahirkan karena kami tidak tahu bagaimana cara pelaksanaannya dan kami tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan mandi *wiladah*. Kami hanya melaksanakan mandi nifas setelah darah nifas berhenti.”⁴⁸

Hal yang senada disampaikan oleh Ibu Santi umur 28 tahun dan Ibu Mittan 24 tahun yang mengatakan:

“Kami sudah melahirkan lebih dari 2 orang anak tapi kami tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* karena kami tidak mengetahui tentang mandi *wiladah* ini, dan semasa di sekolah kami juga tidak mempelajari tentang mandi wiladah. Kami juga mengikuti pengajian tapi tidak pernah dibahas tentang kewanitaan, hanya membahas tentang shalat, puasa, zakat dan lainnya”.⁴⁹

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Rida umur 44 tahun dan Ibu Nur Lela umur 62 tahun, yang mengatakan:

“Kami juga tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* karena kami tidak mengetahuinya dan tidak pernah mendengar tentang mandi *wiladah* ini, kami sering mengikuti pengajian, namun gurunya tidak

⁴⁷ Ibu Soli Hati Pohan, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

⁴⁸Ibu Deliana Harahap dan Ibu Marhani Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

⁴⁹Ibu Tierlin, Ibu Santi, Ibu Mittan, dan Ibu Nur Sawanun. Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

pernah membahas tentang kewanitaan, gurunya hanya membahas tentang shalat, puasa, zakat, dosa, dll.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapamasyarakat Desa Gunung Manaon penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Gunung Manaon tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* pasca melahirkan, disebabkan karena mereka tidak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan mandi *wiladah* begitu juga dengan tata cara pelaksanaannya dan karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. masyarakat hanya melaksanakan mandi biasa dan melaksanakan mandi nifas setelah darah nifas berhenti. Sebagian masyarakat yang berpendidikan mengatakan bahwa mereka tidak pernah mempelajari tentang mandi *wiladah* ini sewaktu sekolah. Dari dua belas (15) orang yang penuliswawancarai hanyasatu (1) orang yang melaksanakanmandi*wiladah*, yaituIbuKhalizahSiregar. Beliau beranggapan bahwa masyarakat lainnya sudah mengetahui tentang mandi *wiladah* ini, karena mandi *wiladah* adalah bagian dasar dalam *thaharah*, sehingga beliau tidak kefikiran untuk menyampaikan tentang mandi *wiladah* ini kepada masyarakat lainnya.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Tentang Mandi Wiladah.

Ibu Tierlin Siregar sebagai tokoh Masyarakat Desa Gunung Manaon mengatakan bahwa beliau hanya pernah mendengar tentang mandi *wiladah*, namun beliau tidak mengetahui kapan dan bagaimana tata cara

⁵⁰Ibu Rida, IbuBangsawan, IbuNur Lela, danIbuKasmaneri, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.

pelaksanaannya. Beliau hanya mandi biasa pasca melahirkan dan mandi nifas setelah darah nifas berhenti.⁵¹ Sebagaimana ungapannya:

“Jungadado hubege mandi wiladahon tai nahu boto sanga andigan dikarejoon dohot sanga songondia cara-cara na. Nahu boto mandi nifas do, nahu karejoon pe salelengon mandi nifas do. Anggo mandi wiladahon najungada dope hukarejoonnon”.

Artinya: “Saya pernah mendengar tentang mandi wiladah ini, tapi saya tidak tahu kapan dilaksanakan dan bagaimana caranya. Saya hanya mengetahui dan melaksanakan mandi nifas. Kalau mandi wiladah saya belum pernah melaksanakannya”.

Ibu Soibah Harahap sebagai Tokoh Masyarakat Desa Gunung Manaon mengatakan bahwa beliau tidak pernah melaksanakan mandi wiladah karena beliau tidak mengetahui tentang mandi wiladah. Beliau hanya melaksanakan mandi biasa pasca melahirkan dan mandi nifas setelah darah nifas bersih. Sebagaimana ungapannya:

“Pasca melahirkan saya tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah*, saya hanya melaksanakan mandi nifas untuk mensucikan diri setelah darah nifas kering. Saya tidak melaksanakan mandi wiladah karena saya tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar ataupun mempelajari tentang mandi wiladah. Saya pernah sekolah 3 tahun di pesantren, tapi saya tidak pernah mempelajari tentang mandi wiladah ini. Setelah dari pesantren saya lanjut sekolah ke SMA di sana juga saya tidak pernah mempelajari mengenai mandi wiladah. saya hanya mandi biasa pasca melahirkan dan mandi nifas setelah darah nifas bersih.”⁵²

Ibu Khaliza Siregar sebagai tokoh Agama masyarakat Desa Gunung Manaon mengatakan bahwa mandi *wiladah* adalah mandi yang wajib

⁵¹ Ibu Tierlin Siregar, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.

⁵² Ibu Soibah Harahap, Tokoh Masyarakat, Wawancara pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018

dilaksanakan setelah melahirkan karena si bayi (anak). Beliau selalu melaksanakan mandi *wiladah* pasca tiga (3) hari melahirkan.⁵³

Sebagaimana ungkapnya:

“Hu boto do mandi wiladah, mandi wiladah ottong, mandi nawajib dilaksanaon habis malahirkon harana madung lahir daganak niba tong. Lain muse rap mandi nifas mandi nifas dikarejoon harani darah kotor. Darah nifas on dikarejoon dung habis darah kotor niba i. Jadi muda mandi wiladahon sa siap malahirkon gari tong langsung ma mandi hiba, tai marbeda dottong halakon, deba tahan ia langsung maridi, deba inda. Anggo au na tahan au langsung maridi, biasana dung tolu ari malahirkon baru maridi au. Selama na tolu ari i inda maridi au i, di lap-lap maido”.

Artinya: “Saya mengetahui tentang mandi wiladah. Mandi wiladah ini mandi yang wajib dilaksanakan setelah melahirkan, karena keluarnya anak (bayi). Berbeda dengan nifas, mandi nifas dilaksanakan karena darah kotor dan dilaksanakan setelah darah nifas bersih. Sedangkan mandi wiladah seharusnya langsung dilaksanakan setelah melahirkan. Tapi manusia ini berbeda-beda, sebagian tubuhnya sanggup langsung mandi sebagian tidak sanggup. Kalau saya tidak tahan langsung mandi. Biasanya saya mandi setelah tiga (3) hari melahirkan. Selama tiga (3) hari tersebut saya hanya di lap dengan kain basah.

Ibu Sopiana Harahap, sebagai tokoh agama masyarakat Desa Gunung Manaon, mengatakan bahwa beliau hanya pernah mendengar tentang mandi *wiladah*, namun beliau tidak mengetahui kapan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Beliau hanya mandi biasa pasca melahirkan dan mandi nifas setelah darah nifas berhenti.⁵⁴ Sebagaimana ungkapnya:

“Saya pernah mendengar tentang mandi wiladah ini, tapi saya tidak tahu kapan dilaksanakan dan bagaimana caranya. Saya hanya mengetahui

⁵³ Ibu Khaliza Siregar, Tokoh Agama Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.

⁵⁴ Ibu Tierlin Siregar, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.

dan melaksanakan mandi nifas. Kalau mandi wiladah saya belum pernah melaksanakannya”.⁵⁵

C. Mandi Wiladah Menurut Mazhab Syafi'i

Mayoritas ulama Syafi'iyah menjelaskan jika seseorang melahirkan (sekalipun tanpa basah) termasuk melahirkan melalui operasi *caesar*, maka hukumnya sama seperti hukum junub yaitu wajib mandi. Kenapa demikian? Karena bayi adalah hasil pencampuran dari air mani lelaki dan air mani wanita.

wanita yang melahirkan hukumnya wajib sekalipun berbeda rupa kandungan yang dilahirkan atau cara kelahirannya. Artinya wanita yang melahirkan, baik melalui persalinan normal maupun persalinan melalui operasi *caesar*, tetap diwajibkan mandi.⁵⁶

Mandi *Wiladah* adalah wajib, sekalipun anak yang keluar tadi tidak basah karena yang mewajibkan mandi di sini ialah keluar air mani yang menjadi anak (bayi) maka dengan keluar anak lebih utama dari keluar air mani yang beku. Dan yang disamakan dengan anak (bayi) ialah gumpalan darah (*'alaqah*) dan gumpalan daging (*mudgah*) maka wajib mandi dengan sebab keluar *mudgah* dan *'alaqah* tadi.⁵⁷

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan menurut mazhab Maliki dan Hanafiyah *wiladah* tanpa darah adalah wajib dilaksanakan. Menurut mazhab Syafi'i *wiladah* wajib dilaksanakan baik tanpa darah maupun

⁵⁵Ibu Sopiana Harahap, Tokoh Agama Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.

⁵⁶Ahmad Syibahuddin, *Hasyiatan*, juz 1, cet. Ke- 3, h. 82-84.

⁵⁷Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab Sabilal Muhtadin*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 215.

disertai dengan darah. Walaupun bentuknya segumpal darah atau segumpal daging karena ia adalah mani yang sudah menjadi bayi.⁵⁸

Jalaluddin al- Mahalli menjelaskan jika terjadi melahirkan tanpa basah juga wajib melakukan mandi dengan ungkapan:

لان الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لايسي منيا و على الاول يصح الغسل
عقبها ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في القاء لعلاقة والمضغة

بلايل.⁵⁹

“Karena anak adalah mani yang sudah berkumpul, dan ungkapan kedua mengatakan bahwa anak tidak disebut mani, dan menurut ungkapan yang pertama sah mandi setelahnya, disebutkan di dalam syarah al- Muhazzab dan terjadi perbedaan di dalam kebenarannya pada permasalahan keluarnya segumpal darah dan segumpal daging tanpa basah”.

Kemudian Imam Qolyubi menjelaskan jikalau yang keluar hanya segumpal darah dan segumpal daging saja apakah wajib mandi atau tidak dengan ungkapan:

و العلقه و المضغة أوردهما علي المصنف لانهما ليسا ولادة لكن محل وجوب
الغسل لكل منهما ان قال اثنان فاكثر من القوابل أنها أصل ولد و لو بقيت

لتصورت.⁶⁰

“Dan segumpal darah dan segumpal daging mushannif (Imam Nawawi) mendatangkan keduanya bahwasanya (segumpal darah dan segumpal daging tersebut) bukanlah wiladah, akan tetapi menempati wajibnya mandi bagi masing-masing keduanya jika yang berkata dua

⁵⁸ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke- 2 (Damaskus: Dar al- Fikr, 1985), h. 446.

⁵⁹ Jalaluddin al- Mahalli, *Kanzur Ragibin Syarah Minhaj at- Talibin*, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al- Minhaj, 2013), h. 112.

⁶⁰*Ibid*, Al- Qolyubi dan ‘Umairah, *Hasyiatan*, juz 1, cet. Ke- 3, h. 62.

orang atau lebih dari kabilah-kabilah bahwa ia (segumpal darah dan segumpal daging tersebut) asalnya adalah anak walaupun tersisa bentuknya”.

Syekh Muhammad ibn Qasim Al-Gazzi mengatakan:

(والولادة) المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعاً والمجردة عن البلل موجبة

في الأصح⁶¹

“bahwa wanita melahirkan yang disertai dengan basah, maka wanita tersebut wajib mandi secara qath’i. Sedangkan jika tidak diiringi dengan basah, tetap wajib mandi menurut pendapat yang paling shahih”.

Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan:

يجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل⁶²

“Dalam kitab “Fathul Mu’in” karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari’ beliau mengatakan bahwa wajib mandi bagi wanita melahirkan sekalipun tidak basah”

Wiladah atau melahirkan mewajibkan mandi walaupun yang dilahirkan itu hanya segumpal darah atau daging, baik tanpa cairan maupun berikut cairan. Demikian menurut pendapat yang paling *ashah*. Alasannya, karena setiap “anak” yang terlahir merupakan sperma yang menggumpal dan juga karena hampir mustahil ketika melahirkan tidak disertai cairan. Hal ini serupa dengan orang yang tidur lalu menduga ada

⁶¹Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazzi, *Fath al-Qaribul al- Mujib*, (Indonesia: Al-Haramain, 2005), h. 7.

⁶²Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Al-Haramain, 2006), h. 10.

sesuatu yang keluar dari kemaluan atau anusny. Menurut pendapat yang *shahih*, puasa seorang perempuan yang melahirkan juga menjadi batal.⁶³

Seorang perempuan yang telah melahirkan, wajib baginya untuk mandi kerana *wiladah* dan wajib juga mandi nifas setelah berhenti darahnya, atau habis masa yang ditentukan yaitu empat puluh hari empat puluh malam atau paling maksimal selama enam puluh hari enam puluh malam. Seharusnya wajib bagi seorang perempuan mengetahui hukum-hukum tentang mandi *wiladah* dan mandi kerana nifas, dan seorang suami juga harus mengetahui tentang hukum-hukum tersebut untuk mengajarkannya kepada isteri.⁶⁴

Abu Bakar bin Hasan Al-Kasnawi mengatakan:

(خُرُوجُ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ تَرَدَّمَا) خِلَافًا لِلْخَمِي الْقَائِلِ: فَلَوْ خَرَجَ الْوَلَدُ جَافًا لَمْ يَجِبِ الْغَسْلُ. وَالْمَعْتَمَدُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمَصْنَفُ كَمَا فِي أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ. وَفِي الْخُرَشِيِّ: وَوَجُوبُ الْغَسْلِ فِي حَالِ خُرُوجِ الْوَلَدِ بِلَادِمِ أَصْلًا بِنَاءً عَلَى إِعْطَاءِ الصُّورَةِ النَّادِرَةِ حَكْمَ غَالِبِهَا، لِأَنَّ الْغَالِبَ خُرُوجُ الْوَلَدِ بِدَمٍ.⁶⁵

“(Keluarnya anak sekalipun tidak melihat darah) pendapat ini berbeda dengan *Kharami* yang mengatakan bahwa jika bayi lahir dalam keadaan kering, maka tidak wajib mandi. Pendapat yang diperpegangi adalah pendapat yang ada pada penulis. Dan di dalam *Khurasyi*, wajib mandi ketika keluar anak (melahirkan) sekalipun tanpa darah. Karena biasanya jikalau melahirkan akan mengeluarkan darah”.

Pendapat Abu Bakar di atas menjelaskan, wajib mandi setelah melahirkan baik tanpa darah maupun disertai dengan darah.

⁶³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2017), h. 163.

⁶⁴Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, *fiqh*, (Semarang: Ganesha, 2004), h. 41-42.

⁶⁵ Abu Bakar bin Hasan Al-Kasnawi, *Ashalul Madarik*, (Beirut: Lebanon, 1997), h.

Menurut jumhur ulama keluarnya bayi meski tanpa darah mewajibkan mandi. Artinya, wanita yang mengalami hal seperti ini tidak sah shalatnya sampai ia mandi wajib.

Berkata Mazhab Hanabilah dan Hanafiyyah, keluarnya bayi tidak mewajibkan mandi, yang mewajibkan adalah keluarnya darah nifas. Sehingga seorang wanita yang melahirkan tanpa ada darah, tetap sah jika langsung menunaikan shalat.

Sedangkan Imam Qudamah berpendapat: “yang shahih (menurut Mazhab Hanbali) ialah tidak wajib mandi atas wanita dengan sebab wiladah. Karena suatu kewajiban hanya bisa ditetapkan dengan adanya dalil syara’. Sedangkan dalam masalah wiladah ini tidak ada nas yang mewajibkan mandi. Hal ini karena bayi yang dilahirkan bukanlah darah dan bukan juga mani, sedangkan yang terdapat di dalam nas perkara yang mewajibkan mandi ialah dua sebab tersebut (darah dan keluar mani).

Berdasarkan pendapat para Imam di atas menjelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan baik disertai dengan darah maupun tidak. Sedangkan menurut Mazhab Hanabilah dan Hanafiyyah, mandi wiladah tidak wajib dilaksanakan yang wajib hanyalah mandi nifas. Menurut mazhab Hanbali mandi wiladah tidak wajib dilaksanakan karena tidak ada nas yang menerangkan bahwa mandi wiladah adalah wajib.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tidak pernah melaksanakan mandi *wiladah* disebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang mandi *wiladah* karena kurangnya pendidikan dan mereka yang berpendidikan tidak pernah mempelajarinya. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa melahirkan mewajibkan mandi walaupun yang dilahirkan itu hanya segumpal darah atau daging, baik tanpa cairan maupun berikut cairan. Demikian menurut pendapat yang *ashah*. Alasannya, karena setiap "Anak" yang terlahir merupakan sperma yang menggumpal.⁶⁶ Begitu juga menurut Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani mengatakan wajib mandi setelah melahirkan karena bayi yang keluar dari rahim terbentuk dari air mani dan biasanya keluar bersamasama dengan darah.⁶⁷

Berdasarkan ungkapan Masyarakat dan pendapat Imam Syafi'i di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Masyarakat Desa Gunung Manaon tidak mengetahui pemahaman yang cukup. Karena itu perilaku masyarakat berdasarkan mandi *wiladah* tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Dari lima belas (15) orang yang penulis wawancarai hanya satu (1) orang yang mengetahui dan melaksanakan mandi *wiladah* yaitu Ibu Khaliza Siregar sebagai tokoh agama masyarakat. Beliau mengatakan

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, cet. 1 (Jakarta: Almahira, 1010), h. 163.

⁶⁷ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, cet. Ke-2 (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2010), hs. 25.

bahwa mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan pasca melahirkan. Namun beliau tidak mengetahui bahwa masyarakat lainnya tidak mengetahui tentang mandi wiladah. Beliau beranggapan bahwa masyarakat lainnya sudah pasti mengetahui tentang mandi wiladah ini. Oleh karena itu, beliau tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat lainnya bahwa mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan setelah melahirkan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak pernah bertanya kepada beliau (Ibu Khaliza) mengenai mandi wiladah. Mereka hanya melaksanakan mandi biasa dan melaksanakan mandi nifas setelah darah nifas berhenti. Seharusnya Masyarakat Desa Gunung Manaon mencari tahu tentang mandi wiladah atau tentang kewanitaan lainnya, supaya ibadah akan semakin sempurna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan pasca melahirkan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat yaitu, menurut Mazhab Syafi'i mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan meskipun tanpa cairan atau disertai cairan, baik itu segumpal darah maupun segumpal daging, karena setiap "anak" yang terlahir merupakan sperma yang menggumpal. Menurut Mazhab Hanabilah dan Hanafiyyah mandi wiladah tidak wajib dilaksanakan yang wajib hanyalah mandi nifas. Menurut Mazhab Hanbali mandi wiladah tidak wajib dilaksanakan karena tidak ada nas yang menerangkan bahwa mandi wiladah adalah wajib. Menurut jumhur ulama wiladah wajib mandi dikarenakan melahirkan sekalipun melahirkan *'alaqah* (janin yang berusia 80 hari) dan melahirkan *mudhghoh* (janin yang sudah berusia 120 hari) menurut pendapat yang paling kuat".

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat mengenai pandangan masyarakat tentang mandi wiladah adalah bahwa masyarakat Desa Gunung Manaon tidak mengetahui tentang mandi wiladah karena kurangnya pendidikan dan mereka sebagian yang berpendidikan tidak pernah mempelajarinya sewaktu sekolah. Masyarakat juga mengatakan bahwa mereka mengikuti pengajian namun dalam pengajian tersebut tidak pernah membahas tentang kewanitaan, mereka hanya membahas tentang ibadah-ibadah lainnya. Dulu sebelum guru mereka yang sekarang

memang pernah membahas kewanitaan itupun hanya tentang mandi nifas tidak ada tentang mandi wiladah. Masyarakat beranggapan bahwa mandi yang dilaksanakan pasca melahirkan hanya mandi nifas saja. Sehingga masyarakat hanya melaksanakan mandi biasa setelah melahirkan dan mandi nifas setelah darah nifas bersih.

Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas adalah bermazhab Syafi'i, namun mereka tidak pernah melaksanakan mandi wiladah karena ketidaktahuan mereka. Berdasarkan ungkapan Masyarakat dan pendapat Imam Syafi'i di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Masyarakat Desa Gunung Manaon tidak mengetahui pemahaman yang cukup. Karena itu perilaku masyarakat berdasarkan mandi wiladah tidak sesuai dengan Mazhab Syafi'i. Dari lima belas (15) orang yang penulis wawancarai hanya satu (1) orang yang mengetahui dan melaksanakan mandi wiladah yaitu Ibu Khaliza Siregar sebagai tokoh agama masyarakat. Beliau mengatakan bahwa mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan pasca melahirkan. Namun beliau tidak mengetahui bahwa masyarakat lainnya tidak mengetahui tentang mandi wiladah. Beliau beranggapan bahwa masyarakat lainnya sudah pasti mengetahui tentang mandi wiladah ini. Oleh karena itu, beliau tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat lainnya bahwa mandi wiladah adalah hal yang wajib dilaksanakan setelah melahirkan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak pernah bertanya kepada beliau (Ibu Khaliza) mengenai mandi wiladah. Masyarakat terlalu enggan dalam mencari tahu tentang mandi wiladah atau ilmu lainnya. Seharusnya masyarakat lebih ingin mengetahui ilmu yang belum didapat khususnya

tentang mandi wiladah. Karena ini adalah bagian *thaharah* yang sangat perlu untuk diketahui, supaya ibadah semakin sempurna.

B. SARAN-SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas hendaknya mencari tahu tentang mandi wiladah dan memperkuat pendidikan anak-anak serta tidak enggan terhadap ilmu agama.
2. Kepada tokoh Masyarakat dan tokoh Agama diharapkan lebih mengetahui secara mendalam tentang mandi wiladah dan dapat berbagi ilmu dengan masyarakat lainnya berkaitan dengan ilmu apapun. Khususnya mandi wiladah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman As-Syayyid bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Bugyarotul Musttirosyadin*, Indonesia: Al-Haramain, 2005.
- Abyan Amir dan Muttaqin Zainal, *fiqh*, Semarang: Ganesha, 2004.
- Ahmad Syibahuddin, *Hasyiatan*, juz 1, cet. Ke- 3, Jakarta: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al- Babi al-Halabi, 1956.
- Al-Azizi Syukur Abdul, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Noktah, 2017.
- Al-Ahmadi Mabruk Aziz Abdul, Karim Abdul bin Al-Amri Shunaitan, Abdullah bin Asy-Syarif Fahd, Faihan bin Al-Muthairi Syali, *Fikih Muyassar*, cet ke-I, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Banjari Arsyad Muhammad Syekh, *Kitab Sabilal Muhtadin*, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Al-Bantani Muiz Ust, *Fikih Wanita Sepanjang Masa*, Jakarta: Mulia, 2017.
- Al-Bajuri Ibrahim, *Hasyiah Al-Bajuri 'Aala Ibn Qasim Al-Gahazzi*, Beirut, Lebanon: Daar Al-Kutub Al- Islamiyah, 1999 M/1420 H.
- Al-Bugha Dib Musthafa, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Noura, 2017.
- Al- Khin Musthafa dan al- Bugah Musthafa, *Al-Fiqh al-Minhaji 'ala Mazhabil Imam as-Syafi'i*, Damaskus: Dar al- Qalam, 2007.
- Al-Malibari Aziz Abdul Zainuddin Syekh, *Fathul Mu'in*, Indonesia: Al-Haramain, 2006.
- Al- Mahalli Jalaluddin, *Kanzur Ragibin Syarah Minhaj at- Talibin*, cet. Ke-2 Beirut: Dar al- Minhaj, 2013.
- AM Syafi'ah Tholhah Mabruri Mujieb Abdul M, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Arfan Abbas, *Fiqh Ibadah Praktis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Atabimali dan Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Az- Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

- Azzam Muhammad Aziz Abdul dan Hawwas Sayyed Wahhab Abdul, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Bakar Abu Tuqoddin Imam bin Husein Muhammad, *Kifayatul Ikhyar*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Bakar Abu bin Al-Kasnawi Hasan, *Ashalul Madarik*, Beirut: Lebanon, 1997.
- Bangsawan Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.
- Bapak Harahap Barita Alam, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 7 Juli 2018.
- Bapak Harahap Rajuddin, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.
- Data Statistik Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Deliana Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 8 Juli 2018.
- Djazuli A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi* Medan, t.p, 2015.
- Hotmaida Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 8 Juli 2018.
- HJ. Maimuna Hasibuan, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 20 Februari 2018.
- Kamal Malik Abu bin Salim As-Sayyid, *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2010.
- Kasmaneri Siregar, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 8 Juli 2018.
- Khalizah Siregar, Tokoh Agama Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.
- Kemetrician Agama RI. *Al- Qur'an dan terjemahan untuk wanita*. Jakarta Selatan : Walin Oasis Terrace Recident, 2005
- Marhani Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 10 November 2018.

- Mittan Hasibuan, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.
- Moleong J Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Syekh Bin Al-Ghazzi Qasim, *Fath al-Qaribul al- Mujib*, Indonesia: Al-Haramain, 2005.
- Murhijanto Bambang, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet. Ke-1 Jakarta: Bintang Timur, 1995.
- Musbikin Imam, *Qawaid Al- Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nur Lela Pohan, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.
- Nur Sawanun Harahap, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN Pusat Direktorat, 1981.
- Rida Siregar, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.
- Rosna Siregar, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 20 Februari 2018.
- Rusyd Ibnu, *al-Fiqh al-Manhaji*, Jakarta: Lentera Basritama, 1997.
- Santi Siregar, Masyarakat Desa Gunung Manaon, wawancara pribadi, Gunung Manaon, 11 November 2018.
- Syarqowi, *Hasyiah Syarqowi 'Ala Syarh at- Tahrir li Syaikh al- Islam Zakaria al- Anshari*, cet. Ke- 2, t, t: t.th.
- Soli Hati Pohan, Masyarakat Desa Gunung Manaon, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 7 Juli 2018.
- Syuja Abu Al-Qadhi bin Al-Ashfahani Ahmad, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, Cikumpa: Fathan Media Prima, 2010.
- Tierlin Siregar, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Gunung Manaon, 9 Juli 2018.
- Ubaidah Abu Darwis, *Fikih Wanita Praktis*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ulama Syafi'iyah, Zinuddin bin al- Malibari Aziz Abdul, *Fathul Mu'in*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2004.

Umar Abu Imron, *Fathul Qarib*, kudu: menara kudu, 1982.

'Uwaidah Muhammad Kamil Syekh, *Fikih Wanita*, Cet ke-1, Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2017.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 02 Februari 1995, putri dari pasangan suami-istri, Alam Barita Harahap dan Nur Sawanun Harahap.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 102180 Binanga pada tahun 2010, tingkat SLTP di MTS SWASTA BaiturrahmanParau Sorat pada tahun 2012, dan tingkat SLTK di SMK Negeri 1 Huristak pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsiiyah.

FOTO WAWANCARA







